

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang ini membawa pengaruh besar pada negara Indonesia, hal ini berdampak pada perkembangan perilaku dalam masyarakat. Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan hingga pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral saat ini yang dapat menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan.

Secara umum pengertian preman adalah seseorang yang berlindung pada swasta atau kelompok atau organisasi atau lembaga yang melakukan tindakan atau kegiatan yang melawan arus hukum yang sah membuat resah masyarakat atau korban. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan, karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Hal ini menyebabkan preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk.

Dalam KUHP sebenarnya sudah mengatur beberapa pidana yang pantas diberikan bagi pelaku premanisme diantaranya KUHP Pasal 368 Ayat (1) tentang pemerasan dan pengancaman yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan, sudah sewajarnya hukum ini ditegakkan. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan

¹ G.W.Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 89, 98, 112

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan dari uraian tersebut maka perlu adanya suatu sikap yang adil dan jujur dalam menegakkan hukum agar tercipta suatu kondisi yang baik di negara ini. Aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi premanisme. Mengingat peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 13, pasal 14 dan 15. Pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Aparat kepolisian diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi masalah premanisme yang ada dalam masyarakat. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di dalam masyarakat.²

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman berupa pungutan liar?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap pelaku usaha?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman berupa pungutan liar
2. Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap pelaku usaha

² P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.181

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu:

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman berupa pungutan liar pada pelaku usaha
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman berupa pungutan liar yang mana hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu:

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peraturan hukum di Indonesia agar lebih memperjelas kekuatan hukum dalam pengaturan tentang penegakan hukum terhadap pungli guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pungli.
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, agar tidak melakukan pungutan tanpa izin, karena dapat dikenai sanksi hukum yang berlaku.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu: (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.³ Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut.⁴

Teori Penegakan Hukum

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah

³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79.

⁴ *Ibid*

suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵ Sedangkan menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: ⁶

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang berada dalam kitab undang-undang (*law books*).

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum

Kultur Hukum atau budaya hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

⁵"Teori Penegakan Hukum", <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teoripenegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022, pada pukul 15.00 WIB

⁶"Teori Hukum", <http://ashibly.blogspot.co.id/2011/07/teori-hukum.html>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022, pada pukul 15.00 WIB

1.5.2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi dapat didefinisikan sebagai gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁷ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah dengan memberikan definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya bertitik tolak pada referensi.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan menjadi kerangka konsepsinya, yaitu :

- 1) Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Pungutan liar atau pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan.
- 3) Tindak pidana pemerasan, dalam ketentuan Pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai berikut : *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*⁹
- 4) Tindak pidana pengacaman, dirumuskan dalam ketentuan Pasal 369 KUHP, sebagai berikut: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*¹⁰
- 5) Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47

⁸ *Ibid*, hlm.48

⁹ Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara:Jakarta, hlm. 131

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 369 Ayat 1